

BAB III

PROFIL BAZNAS KOTA SERANG

A. Sejarah Baznas Kota Serang

Awal mula pengelolaan BAZDA Kota Serang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Serang Nomor : 400/Kep.145- Org/2010 tanggal 07 Desember 2010 dan dikukuhkan pada tanggal 11 Februari 2011 oleh Walikota Serang dan operasionalnya dimulai pada awal maret 2011. Adapun sekretariat / Kantor berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani (Pisang Mas) No. 8 Kota Serang dan sejak dibentuk kemudian memulai melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas seadanya, namun kualitas maupun kuantitas belum sesuai dengan ketentuan yang diinginkan.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, pengelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Serang kemudian berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Serang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 yang mekanisme pengelolaannya ditunjang dengan Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014, yang merupakan landasan hukum BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bagi umat Islam yang ada di Kota Serang, kemudian diikuti dengan mengukuhkan kembali kepengurusan BAZNAS Kota Serang berdasarkan SK Walikota

¹ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

Serang No. 400/Kep.189-Org/2013 Tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kota Serang periode 2013-2016. Pengelola BAZNAS Kota Serang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor; 400/Kep.145-ORG/2010 dan dikukuhkan pada awal bulan Februari 2011 oleh Walikota Serang yang pada saat itu dijabat oleh Bpk. Bunyamin (alm). Dalam operasionalnya, BAZNAS Kota Serang sejak dibentuk telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas seadanya.

Selama empat tahun berjalan (2011, 2012 ,2013 dan 2014) telah terjalin adanya kerjasama secara terpadu baik dengan Muzaki, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah serta bank-bank pemerintah maupun swasta, BAZNAS Kota Serang mampu mengumpulkan zakat sebesar **Rp 7.113.186.849,15** (*Tujuh Milyar Seratus Tigabelas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Lima Belas Rupiah*) dan telah disalurkan sampai bulan Desember 2015 kepada para mustahiq khususnya *Fuqoro Wal Masakin* yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Se-Kota Serang sebesar **Rp 6.238.950.033,61** (*Enam Milyar Dua Ratus Tigapuluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lma Puluh Ribu Tiga Puluh Tiga koma Enam puluh Satu Rupiah*).²

Zakat Sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukan kepada

² Sumber dari BAZNAS Kota Serang

orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang potensial dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan serta menghilangkan kesenjangan sosial antar kaum kaya dan kaum miskin, perlu adanya pengelolaan yang profesional secara bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, maka dibutuhkan adanya pengelolaan terpadu yang terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah.

Zakat, Infaq dan Shadaqah menjadi sumber dana yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka membantu mengentaskan umat Islam dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial antara kaum kaya dan kaum dhuafa. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang profesional serta bertanggung jawab, transparan dan akuntabel serta dibarengi dengan pengawasan dalam bentuk audit yang mewakili masyarakat. Atas dasar kerjasama yang sungguh-sungguh kegiatan BAZNAS Kota Serang telah diaudit oleh *auditor independen Drs. Soewarno, AK sebagai Registered Public Accountant yang beralamat di Jln. Abdul Gani, Komplek BPKP No. 2a Kp. Utan-Ciputat 1514 Telp. (021) 7403887*

NIU.KAP:413/KM.17/2000 yang diaudit pada bulan Desember 2014. Hingga saat ini laporan hasil audit keuangan BAZNAS Kota Serang memperoleh predikat bahwa BAZNAS Kota Serang dalam menyajikan laporan keuangan dikelola secara wajar dengan opini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia/ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).³

B. Landasan Hukum Badan Amil Zakat

1. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Yo Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: 373 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 38 Tahun 1999.
3. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 400/kep.145-org/2010 Tentang Pembentukan Pengelola Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Serang.

C. Visi dan Misi

1. Visi
Terciptanya pengelolaan zakat yang terpercaya dalam memerangi dan mengentaskan kemiskinan.
2. Misi
 - a. Membina dan menggali potensi umat untuk membayar zakat.

³ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

- b. Mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas umat Islam.
- c. Mendistribusikan zakat kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat) sesuai syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

D. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Serang

Struktur organisasi memiliki peran penting untuk mengatur dan mengkoordinasikan tindakan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah direalisasikan dengan bekerja bersama-sama (*team work*) daripada dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Agar pegawai yang bekerja sama tersebut berorientasi pada kepentingan organisasi atau kolektif, diperlukan adanya koordinasi dan standarisasi atau prosedur baku yang harus diikuti oleh pegawai. Tanpa adanya struktur yang jelas, pegawai akan bekerja tanpa arah, bekerja menurut kemauannya sendiri dan akhirnya tidak hanya organisasi itu yang dirugikan, tetapi juga masyarakat.

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu organisasi yang profesional untuk mengelolanya. Pengelolaan zakat yang dimaksud adalah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

⁴ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵

Salah satu organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ). Ada tiga bagian pokok dalam organisasi ini, yaitu Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, dan Komisi Pengawas. Masing-masing bagian ini memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan *Job Description* (pembagian tugas).

Adapun susunan Pengurus BAZNAS Kota Serang Periode Tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut.

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

TANGGAL : 23 Desember 2015

NOMOR : 400/Kep.189-Org/2013

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	:	Ketua MUI Kota Serang
Wakil Ketua	:	ASDA II
Wakil ketua II	:	Kepala Kemenag Kota Serang
Sekretaris	:	Kep. Kantor Kesbangpol Kota Serang
Wakil Sekretaris	:	Kasubag TU Kemenag Kota Serang
Anggota	:	1. KH. Ariman Anwar 2. H. Moch Al-Kaf Siddiq

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 105.

3. Drs. KH. Abbas Ma'mun
4. Drs. KH. Sulaeman Ma'ruf
5. Dr. H. Amas Tajudin, MM

DEWAN PENGAWAS

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Serang
Wakil Ketua	:	Inspektur Kota Serang
Sekretaris	:	Dr. Ir. Fatah Sulaiman
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Iman Santoso S, M.Si.
Anggota	:	1. Drs. H. Habibudin, M.SI. 2. H. Arifuddin, S.Ag., M.SI. 3. Samsul Ma'arif, S.Ag., M.Pd. 4. Dra. Hj. Rini Trihapurwani, M.Pd.

BADAN PELAKSANA

Ketua	:	Drs. H. Habibi Asyafah, MPd.
Wakil Ketua I	:	Drs. H. Muhyidin Syadeli
Wakil Ketua II	:	Drs. H. Holil Syan, M.Si.
Sekretaris	:	H. Bai Sufyani, SH., MH.
Wakil Sekretaris	:	Drs. H. Edy Mashumi
Bendahara	:	Drs. H. Anhari Bardani, M.Si.
Wakil Bendahara	:	Hj. Ernawaty, S. Sos., M.Si.

SEKSI SEKSI

Seksi Pengumpulan

Ketua	:	Ust. Rachmatullah
Anggota	:	1. H. M. Chasuri NA 2. H. Saprudin, S.Ag., MM.Pd. 3. Drs. H. Moh. Tamim, M.Si. 4. H. T. Tarmidi, SH.

Seksi Pendistribusian

- Ketua : Drs. KH. Hidayatullah HS.
Anggota : 1. Suherman
2. Drs. H. Eddy Rochaedi
3. Johari
4. H. Ata S

Seksi Pendayagunaan

- Ketua : H. A. Matin Jawahir
Anggota : 1. Drs. H. Abdul Muthalib
2. Ust. Ahmad Wardi
3. H. Kamsarudin R
4. Drs. M. Fachri MJ

Seksi Pengembangan

- Ketua : Drs. KH. Matin Sarkowi
Anggota : 1. Najiullah, S.Ag.
2. Tb. Ali Rahman
3. Masrur Ibnu Usman
4. Mahfud, S.Pd.⁶

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas pokok
 - a. Menggali potensi zakat infaq dan shadaqah.
 - b. Mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah.
 - c. Mengelola harta zakat yang telah terkumpul.
 - d. Mendistribusikan zakat kepada mustahiq.
 - e. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah.

⁶ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

f. Menyusun pedoman zakat.

2. Fungsi

Sebagai pengelola zakat, pengelola BAZNAS akan memfungsikan diri sebagai lembaga pelayan masyarakat yang akan menunaikan zakat (muzaki) dan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dana zakat (mustahiq).⁷

F. Tujuan

Tujuan dibentuknya BAZNAS Kota Serang antara lain sebagai berikut:

1. Memungut dan menghimpun serta mengelola dana umat.
2. Tersalurnya dana umat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional dan proporsional sesuai dengan tuntunan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

G. Program Kerja

1. Mensosialisasikan hukum zakat sesuai syari'at Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014.

⁷ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

⁸ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

2. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah.
3. Memungut, menerima dan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah serta dana umat lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
4. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas pungutan serta pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.⁹

H. Rencana Kerja Bagian Ketatausahaan

1. Kesekretariatan
 - a. Penataan administrasi kesekretariatan BAZNAS Kota Serang.
 - b. Penataan tugas-tugas staf, sesuai tugasnya masing-masing, sekaligus manata masalah kepegawaian.
 - c. Menghimpun data seluruh bidang untuk bahan laporan, publikasi dan evaluasi.
 - d. Membantu ketua menyiapkan bahan-bahan informasi agenda kegiatan BAZNAS Kota Serang.
 - e. Menyusun laporan berkala bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
 - f. Mencetak kupon pungutan dan pendistribusian Zakat fitrah tahun 1436 H.

⁹ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

- g. Melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
2. Perbendaharaan / Keuangan
- a. Melaksanakan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional BAZNAS Kota Serang.
 - b. Mendokumentasikan data keuangan baik penerimaan/pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta data biaya pengelolaan sebagai bahan pembuatan laporan publikasi dan evaluasi.
 - c. Melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.¹⁰

I. Rencana Kerja Seksi Pengumpulan

1. Membuat rencana tahunan pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah berdasarkan kelompok muzakki.
2. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat, kepada lembaga, instansi, dinas, perikanan dan masyarakat bekerjasama dan berkoordinasi dengan bidang lainnya.
3. Mengoptimalkan tugas dan peran Unit Pengumpul Zakat instansi, dinas, lembaga dan perusahaan sesuai dengan pasal 9 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji nomor: D/291 Tahun 2000.

¹⁰ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

4. Melakukan kegiatan pengumpulan/ pungutan zakat, infak, shadaqah dan dana lain sesuai perundang-undangan.
5. Mendokumentasikan data pengumpulan zakat, infak dan shadaqah sebagai bahan laporan, publikasi dan evaluasi.
6. Melaksanakan pembuatan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi masing-masing muzakki, berkoordinasi dengan sekretaris.
7. Melaksanakan tugas lain bidang pengelolaan zakat sesuai keputusan rapat.¹¹

J. Rencana Kerja Seksi Pendistribusian

1. Membuat rencana tahunan pelaksanaan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah, Sebagai bahan rapat lengkap Pengurus BAZNAS kota Serang.
2. Menginventarisir para mustahik melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait di Kota Serang.
3. Melaksanakan kegiatan pendistribusian zakat tepat sasaran dan tepat guna, bekerja sama dengan pihak terkait serta Tim yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Serang.
4. Mendokumentasikan data pendistribusian zakat sebagai bahan laporan, publikasi dan evaluasi.
5. Melaksanakan tugas lain bidang pengelolaan zakat sesuai keputusan rapat.¹²

¹¹ Sumber dari BAZNAS Kota Serang

K. Rencana Kerja Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan

1. Membuat rencana Tahunan pelaksanaan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah.
2. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan dana non zakat (infak, shadaqah, hibbah, waris dan kafarat) bekerjasama dengan bidang pendistribusian dan bidang lain untuk usaha produktif dan non konsumtif (modal bergulir) setelah mendapat pengesahan Rapat lengkap BAZNAS Kota Serang.
3. Mendokumentasikan data pendayagunaan zakat dan non zakat sebagai bahan laporan, publikasi dan evaluasi.
4. Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.
5. Membuat rencana pelaksanaan pengembangan zakat, infak dan shadaqah.
6. Melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat.
7. Menyelenggarakan fungsi komunikasi dan informasi antara BAZNAS dengan instansi, dinas, lembaga, badan dan masyarakat pada umumnya dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Wali Kota Serang.

¹² Sumber dari BAZNAS Kota Serang

8. Membuat panduan zakat, buklet dan penerbitan bulletin, bekerja sama dengan bidang lain dan sekretaris.
9. Melaksanakan tugas lain tentang pengelolaan zakat sesuai hasil rapat.¹³

¹³ Sumber dari BAZNAS Kota Serang